

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 17 Mei 2019**

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**").

Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 17 Mei 2019

Waktu : 14.00 WIB s.d selesai

Tempat : Gedung Menara BTN, Lantai 6
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat – 10130

3. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, May 17th, 2019**

1. General

*This General Meeting of Shareholders is the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**The Company**").*

During the Meeting, the use of cell phones and other electronic devices is not permitted inside the meeting room and/or in the general vicinity to prevent possible interruptions to the proceedings.

2. Time and Venue of Meeting

The Meeting will be held on :

Day, Date : Friday, May 17th, 2019

Time : 14.00 PM Western Indonesian Time - end

*Venue : Menara BTN Building, 6th Floor
Jl. Gajah Mada No. 1, Central Jakarta – 10130*

3. Agenda of Meeting :

1. *Approval of the Company's Annual Report and validation of Company's Financial Report for the Financial Year of 2018 and Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report for 2018 along with validation of the Company's Financial Report on the Execution of the Partnership and Community Development Program for 2018 along with granting full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 17 Mei 2019**

Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2018.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
3. Penetapan Remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 dan Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019.
5. Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti Perseroan.
6. Pengambilalihan Saham PT Permodalan Nasional Madani Investment Management
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, May 17th, 2019**

of Directors from the management actions and to all members of the Board of Commissioners from the supervisory actions carried out during the Financial Year of 2018

2. *Approval for Appropriation of the Company's net profit for the Financial Year of 2018.*
3. *Determination of remuneration/income of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2019 and tantiem for the Financial Year of 2018 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*
4. *Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Report for the Financial Year of 2019 and the Financial Report on the Execution of the Partnership and Community Development Program of 2019.*
5. *Approval on the establishment of the Employee Contribution Pension Fund of the Company*
6. *The Acquisition of PT Permodalan Nasional Madani Investment Management*
7. *Change in the composition of Company's Board Members*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 17 Mei 2019**

4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah dari pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemilik saldo saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 April 2019.
- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa.
- c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- e) Pemegang Saham atau kuasanya mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- f) Pemegang Saham atau kuasanya yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, May 17th, 2019**

4. Attendees at the Meeting

- a) *The attendees at the Meeting are the Shareholders, or the proxies of Shareholders; whose names are recorded in the Company's Shareholders Register and/or the holders of securities accounts in collective deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia up to the close of stocks trading in the Indonesia Stock Exchange on April 24th, 2019.*
- b) *The Shareholders may be represented by other Shareholders or proxies by virtue of powers of attorney.*
- c) *Members of the Board of Directors and Board of Commissioners and the employees of the Company may act as the Shareholders' proxies at the Meeting, but their votes will not be counted.*
- d) *The Chairperson of the Meeting is entitled to examine the powers of attorney held by the proxies at the Meeting.*
- e) *Shareholders or the proxies of Shareholders have the right to express their opinions and/or raise questions and vote on every agenda of the Meeting.*
- f) *Shareholders or the proxies of Shareholders who arrive after the close of registration are still allowed to join the Meeting, but their votes will not be counted and they are not allowed to*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 17 Mei 2019**

berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan atau memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Mengacu Pasal 25 ayat 1 huruf (a), (b) dan butir (c) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, May 17th, 2019**

participate in the question and answer sessions.

5. Invitees

Parties who are not listed as Shareholders of the Company are allowed to join the Meeting on invitation by the Board of Directors, but they are not allowed to express opinions, ask questions, or vote in the Meeting.

6. Language

The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.

7. The Chairperson of the Meeting

In accordance with Article 25 paragraph 1 letter (a), (b), dan (c) of Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners, who is appointed by the same Board. In the event that all members of the Board of Commissioners are not available, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors, to be appointed by the same Board. And in the event that all members of the Board of Directors are also not available, the Meeting will be chaired by a Shareholder attending the Meeting, to be appointed by and from among the Shareholders attending the Meeting.

The Chairperson is entitled to decide or act according to his or her discretion to keep the Meeting running smoothly.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 17 Mei 2019**

Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

8. Kuorum Kehadiran Rapat

- a. Mengacu ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Peraturan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 (selanjutnya disebut “**POJK**”) dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Khusus untuk mata acara keenam, mengacu ketentuan Pasal 26 ayat 6 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- c. Khusus untuk mata acara ketujuh, mengacu ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf (a) POJK dan Pasal 26 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, May 17th, 2019**

The Chairperson is responsible for ensuring the Meeting runs well.

8. Meeting Quorum

- a. *In reference to Article 26 paragraph (1) letter (a) of Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Issuers or Public Company, as has been amended by POJK No. 10/POJK.04/2017 (“**POJK**”) and Article 26 paragraph 1 letter (a) of the Articles of Association of the Company, the Meeting may be conducted if it is attended by Shareholders and/or proxies of Shareholders with valid voting rights representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total issued shares of the Company.*
- b. *In relation to the sixth Agenda of the Meeting, pursuant to Article 26 paragraph (6) letter (a) of Company’s Articles of Association, the Meeting may be conducted if it is attended by the holder Series A Dwiwarna and other Shareholders and/or their legitimate proxy holders with valid voting rights representing more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total issued shares of the Company.*
- c. *In relation to the seventh Agenda of the Meeting, pursuant to Article 26 paragraph 1 letter (a) of POJK and Article 26 paragraph (4) letter (a) of the Articles of Association of the Company, the Meeting may be conducted if it is attended by Series A Dwiwarna Shareholders and other Shareholders and/or their legitimate proxy holders with valid voting rights representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total issued shares of the Company.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 17 Mei 2019**

9. Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap mata acara Rapat, kecuali untuk mata acara Rapat kelima tidak dilakukan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan diberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan yang disampaikan.
- b) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
- c) Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas Rapat akan menyerahkan kepada mereka formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Formulir

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, May 17th, 2019**

9. Discussion

During discussions of the agenda of the Meeting, the Chairperson will allow the Shareholders or their proxies to raise questions and/or opinions before voting begins and after the discussion on every agenda of the Meeting, except for the fifth Agenda of Meeting, there are no question and answer session and voting.

Procedures:

- a. *The Chairperson of the Meeting will give the opportunity to the Shareholders or their proxies to raise questions and/or express opinions. In every session, the shareholders or their proxies may raise up to 3 (three) questions. In consideration of the nature of the questions which have been raised, the Chairperson of the Meeting may limit the number of questions raised.*
- b. *Only shareholders or their eligible proxies may raise questions and/or express opinions.*
- c. *The shareholders or their proxies who wish to raise question or express opinion are requested to raise his/her hand, and the Meeting Facilitator will pass to them the question forms that are to be filled in with the shareholders' name, total number of owned/represented shares and his/her questions or opinions. All question forms will be collected by the Meeting Facilitator*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 17 Mei 2019**

pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas Rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh Notaris.

- d) Setiap pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
- f) Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

10. Keputusan

- a) Mengacu ketentuan Pasal 25 dan 26 ayat (1) huruf (c) POJK dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Di dalam hal keputusan dengan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara, jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, May 17th, 2019**

and submitted to the Chairman of the Meeting with a prior validation by the Notary.

- d. Questions/opinions/proposals to be raised by the shareholders must be in the Chairman's opinion, relevant directly to the ongoing agenda of the Meeting.*
- e. The Chairman of the Meeting will read and respond to the questions asked one after the other. If necessary, the Chairman will ask the other members of the Board of Directors or Board of Commissioners of the Company or Supporting Institutions and/or Supporting Professional to respond to the questions.*
- f. Voting will be conducted after all questions have been addressed; only Shareholders, or Shareholders' proxies with powers of attorney, have the right to vote.*

10. Resolutions

- a) Pursuant to Article 25 and 26 paragraph (1) letter (c) of POJK and Article 26 paragraph (1) letter (a) of Company's Articles of Association, the resolutions will be based on amicable deliberations in order to reach mutual consensus. In the event that mutual consensus cannot be reached, the resolution will be resolved by voting, if approved by Shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total shares with valid voting rights who attend the Meeting.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 17 Mei 2019**

- b) Mengacu ketentuan Pasal 5 huruf c.1.5 Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat Ketiga, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c) Mengacu ketentuan Pasal 5 huruf c.1.3 dan Pasal 26 ayat 6 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat keenam, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- d) Mengacu ketentuan Pasal 26 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat ketujuh, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- e) Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, May 17th, 2019**

- b) Pursuant to Article 5 letter c.1.5 of Company's Articles of Association, the Third Agenda will be passed if approved by Holder of Series A Dwiwarna Share and other Shareholders and/or their legitimate proxy holders representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total shares with valid voting rights who attend the Meeting.
- c) Pursuant to Article 5 letter c.1.3 and Article 26 paragraph (6) letter (a) of Company's Articles of Association, resolution on the sixth agenda will be passed if approved by the holder of Series A Dwiwarna Share and other Shareholders and/or their legitimate proxy holders representing more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total shares with valid voting rights who attend the Meeting.
- d) Pursuant to Article 26 paragraph 4 letter (a) of Company's Articles of Association, the seventh agenda will be passed if approved by Holder of Series A Dwiwarna Share and other Shareholders and/or their legitimate proxy holders representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total shares with valid voting rights who attend the Meeting.
- e) Each share entitles its holder the right to vote for 1 (one) vote. If a shareholder has more than one share, he/she is asked to vote once and his/her vote represents the total number of shares he/she owns.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 17 Mei 2019**

11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (i) Untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat keempat, serta mata acara Rapat keenam, pemungutan suara dilakukan secara terbuka, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas Rapat.

Selanjutnya, Jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain, akan diperhitungkan dengan jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Mengacu dengan Pasal 30 POJK dan Pasal 26 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (atau mengeluarkan suara abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- (ii) Khusus untuk mata acara Rapat ketujuh, pemungutan suara dilakukan secara tertutup, dimana Pemegang Saham atau kuasanya memberikan suara dengan cara mengisi Kartu Suara yang telah diberikan oleh Petugas Rapat pada saat registrasi sebelumnya, dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Petugas Rapat untuk dilakukan penghitungan suara secara elektronik.

Selanjutnya Jumlah suara yang setuju, tidak setuju dan abstain akan diperhitungkan dengan jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, May 17th, 2019**

11. Voting

Voting shall be conducted by the following mechanism:

- (i) For the first to the fourth agenda and the sixth agenda of Meeting, *Open Voting system will be applied in which Shareholders or their proxies who cast blank votes or not in favor are asked to raise their hands or submit their voting cards to the Meeting Facilitator.*

The number of votes against and the number of abstentions will be tallied against the total number of votes validly cast at the Meeting, with the difference representing the number of votes in favour. Pursuant to Article 30 POJK and Article 26 paragraph 11 of Company's Articles of Association, the shareholders with valid voting rights who are present at the Meeting but do not cast vote (vote for abstain) will be deemed to have cast the same vote as the majority votes at the Meeting.

- (ii) *In relation to the seventh agenda of Meeting, the closed voting system will be applied in which Shareholders or their proxies are required to give their votes in written in the voting card provided by the Meeting Facilitator when registration, then submit it to the Meeting Facilitator to be counted electronically.*

Then, The number of votes in favour, the number of votes against and abstain will be tallied against the total number of votes validly cast at the Meeting

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 17 Mei 2019**

Perseroan telah menunjuk pihak independen, yaitu:

1. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan suara; dan
2. Notaris Ashoya Ratam untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara

12. Lain-Lain

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 25 April 2019
Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

***RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, May 17th, 2019***

The Company has appointed independent parties, as follows:

- 1. The Company's Share Registrar PT Datindo Entrycom to count the votes; and*
- 2. The Notary Ashoya Ratam further will validate and announce the voting result.*

12. Others

These Rules of Conduct are made with due regard to the Articles of Association of the Company and applicable regulations.

Any matters that may occur during the course of the Meeting that are not been regulated in this Rules of Conduct, will be addressed by the Chairman of the Meeting with due regard to the Articles of Association of the Company and applicable regulations.

*Jakarta, April 25th, 2019
Board of Directors
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*